



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 756 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN
FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 yang melaksanakan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian jabatan fungsional Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1403);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 514);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang dengan susunan keanggotaan dan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan segala persiapan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. melakukan koordinasi dengan panitia Seleksi Nasional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru ;
 - c. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dibutuhkan, unit penempatan dan syarat pelamaran;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi;
 - e. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru;
 - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi, seleksi kompetensi, observasi dan atau wawancara;
 - g. melaksanakan seluruh tahapan seleksi bersama-sama dengan Panselnas.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan seluruh tahapan seleksi akan dibantu Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan yang terdiri dari para pengawas sekolah, para kepala sekolah, dan guru senior yang ditunjuk untuk membantu memberikan masukan secara objektif terhadap kemampuan para peserta seleksi, serta staf/pelaksana pada Dinas Pendidikan dan BKD Diklat untuk melaksanakan seleksi administrasi dan menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Sub.Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 September 2022.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 756 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1	Wali Kota	Pengarah I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Surat Edaran tentang kegiatan pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan mendisposisikan kepada Sekretaris Daerah. 2. Memberi arahan dalam penyusunan usul pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 3. Memberikan persetujuan pembentukan Tim pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin. 4. Meneruskan persetujuan dan penandatanganan susunan Tim Pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 	
2	Wakil Wali Kota	Pengarah II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 3. Mengevaluasi laporan pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 	
3	Sekretaris Daerah	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan dari dalam proses Pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 2. Menindaklanjuti Surat Edaran tentang Pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 3. Membentuk Tim Seleksi Pengadaan calon pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 4. Mengkoordinir dan memantau penyelesaian kegiatan Pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 	

			5. Meminta persetujuan dan penandatanganan dokumen Pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	
4	Kepala Badan	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas ketua dalam melaksanakan arahan dalam kegiatan Pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 2. Berperan aktif dalam memberikan masukan/pertimbangan/saran mengenai Pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 3. Mengkoordinasi dan memantau penyelesaian kegiatan Pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 	
5	Inspektur	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas ketua dalam melaksanakan arahan dalam kegiatan Pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 2. Menyiapkan agenda pelaksanaan kegiatan pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 3. Membuat konsep surat edaran tentang pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja per Susunan Organisasi Perangkat Daerah. 	
6	Sekretaris Badan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu memberikan masukan dan pertimbangan dalam kegiatan pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 2. Membantu tugas Sekretaris dalam menyiapkan kegiatan pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 3. Menyiapkan konsep bahan rapat kegiatan pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 	
7	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu memberikan masukan dan pertimbangan dalam kegiatan pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 2. Membantu tugas Sekretaris dalam menyiapkan kegiatan pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 3. Menyiapkan konsep bahan rapat kegiatan pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 	
8.	Kabid Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu memberikan masukan dan pertimbangan dalam kegiatan pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 2. Membantu tugas Sekretaris dalam menyiapkan kegiatan pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 	

			3. Menyiapkan konsep bahan rapat kegiatan pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.	
9	Fungsional dan Pelaksana (15 org) Dinas Pendidikan (5 orang)	Tim Teknis Seleksi administrasi dan Penilaian	1. menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh ketua panitia pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja instansi di laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan atau bentuk lain yang memungkinkan;	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA